



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA**

**RUMAH SAKIT UMUM WISATA UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR  
DENGAN  
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TENTANG**

**RUJUKAN PASIEN PONEK, TB DAN HIV  
No. : 1196/I.A.1/RSUW-UIT/III/2022  
No. : 440/1247-a/LB-01/Yanmed/III/2022**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh lima bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **dr. Wisudawan, M.Kes.,Sp.JP (FIHA)**

Jabatan : **Direktur RSU Wisata UIT**

Dalam hal ini mewakili dan bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RUMAH SAKIT UMUM WISATA UIT, berkedudukan di jalan Abdul Kadir No 70, Makassar untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes**

Jabatan : **Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan**

Dalam hal ini mewakili dan bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan DR.Ratulangi no.18 Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang Rumah Sakit rujukan, dengan ketentuan sebagaimana di atur oleh pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1  
DASAR DAN TUJUAN**

**A. Dasar**

1. Perjanjian kerjasama dibuat atas dasar kepentingan, hak dan kewajiban masing-masing seperti ketentuan yang telah di tentukan oleh pasal-pasal dan ayat perjanjian ini

2. Perjanjian kerjasama disusun dengan mengingat kepentingan bersama, saling membantu dan saling menguntungkan

**B. Tujuan**

1. Menurunkan AKI/AKB
2. Menurunkan angka kesakitan TB
3. Penanganan pasien dengan HIV/AIDS yang lebih komprehensif
4. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Wisata UIT
5. Meningkatkan layanan kesehatan kepada pasien secara kontinuitas
6. Mengurangi risiko kematian pasien.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama tentang rujukan pasien ini pada hakekatnya meliputi :

1. Gawat darurat Obstetri dan Neonatus yang tidak dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Wisata UIT
2. Rujukan pemeriksaan tes cepat molekuler (TCM) dan pengobatan pasien TB MDR yang tidak dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Wisata UIT
3. Rujukan pemeriksaan HIV dan penatalaksanaan lanjut.
4. Operasi/tindakan yang tidak dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Wisata UIT

**Pasal 3  
KEWAJIBAN, HAK DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Kewajiban dan hak
  - a. PIHAK PERTAMA wajib mentaati tata tertib yang berlaku di RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan\
  - b. Setiap pasien yang dirujuk dari RSUD Wisata UIT ke RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan ambulance RS dan di awasi, diantar oleh petugas RS
  - c. PIHAK KEDUA wajib menyediakan tempat, menerima pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA
2. PIHAK KEDUA
  - a. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kelancaran pengiriman pasien ke PIHAK KEDUA.



- b. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pengobatan, penanganan pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4  
TATA TERTIB**

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibuat untuk menjaga nama baik dan tidak menyebabkan kerugian kedua belah pihak, atas persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerjasama ini diperpanjang dan diperbaharui sesuai dengan kemajuan dan perkembangan dengan ketentuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir, masing-masing para pihak wajib memberikan maksud dan tujuan.

**Pasal 6  
PENANGGUNG JAWAB HARIAN**

1. Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah  
Nama : dr. Bayu Pratama Putra, Sp. OG  
Jabatan : Dokter Spesialis Obgyn  
No Hp : 082271216094
2. Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah  
Nama : dr. Hj. Darma Syanty, SpOG, M. Kes  
Jabatan : Dokter Madya  
No Hp : 0821 8840 6124

**Pasal 7  
PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. Pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak lainnya gagal (tidak dapat memenuhi kewajiban) sesuai dengan ketentuan dalam kerja sama ini maka pihak lainnya 3 bulan saat pemutusan.
2. Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan kerjasama perjanjian karena hal-hal tertentu, yang bukan karena alasan seperti tercantum

dengan ayat 1 pasal ini, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lainnya tiga bulan sebelum saat pemutusan.

3. Untuk mengatasi kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan secara musyawarah.

### **Pasal 8 KEADAAN MEMAKSA**

Keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini tidak dapat dibebankan pada pihak tersebut yang disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa (Force majeure) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut mengambil segera tindakan untuk menanggulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebut.

### **Pasal 9 PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan akibat dan perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

### **Pasal 10 PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan tandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta memiliki fungsi dan ketentuan hukum yang sama

**PIHAK KEDUA**  
Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi  
Sulawesi Selatan



Dr. Abdul Haris Nawawi, M.Kes

**PIHAK PERTAMA**  
RUMAH SAKIT UMUM WISATA UIT



dr. Wisudawan, M.KES., Sp.JP (FIHA)